



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BURHANUDIN;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/18 Pebruari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merpati Gg. VI No. 3X Monang-Maning Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN yaitu “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah Handphone IPHONE 11 dengan imei : 353974105058142, imei 2 : 353974105124498 ;
 - 1 (satu) buah Iphone 7 dengan imei: 356569083554505 ;
 - 1 (satu) buah Kotak HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih ;
 - 1 (satu) buah Kotak HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Hitam ;Di kembalikan kepada saksi PUTU DINDIM PANGASTU.
 - 1 (Satu) buah masker warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 10 (sepuluh) jenis HP berbagai jenis yang dalam keadaan rusak.Di kembalikan kepada Terdakwa BURHANUDIN.
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BURHANUDIN, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 04.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan November dalam tahun 2020, bertempat di Gedung Asoka lantai 2 di Dalam Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Yaitu dua buah HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BURHANUDIN datang ke Gedung Asoka lantai 2 ruang perawatan RSUP Sanglah Denpasar, pada waktu itu terdakwa melihat ada dua buah HP yang ditaruh disamping penunggu pasien yang sedang tertidur, pada waktu malam tersebut situasi sepi selanjutnya terdakwa mengambil dua buah HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black yang ditaruh disamping saksi PUTU DINDIM PANGASTU yang sedang tidur, menjaga ibu kandung pacarnya yang bernama Ibu Yan yang lagi sakit dan di rawat di RS Sanglah, Setelah terdakwa berhasil mengambil dua buah HP milik saksi korban selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kedua HP milik saksi PUTU DINDIM PANGASTU taruh di sebelah tempat saksi tidur yaitu di dalam Gedung Asoka lantai 2 ruang perawatan RSUP Sanglah Denpasar, setelah saksi terbangun saksi korban sudah tidak melihat kedua HP saksi tersebut, karena kedua HP milik saksi sudah tidak ada selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi I NENGAH SUPARTA bertugas sebagai Scurity RSUP Sanglah pada saat saksi jaga shift malam saksi bertemu orang yang mirip dengan terdakwa di Lorong timur Angsoka sekira

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



jam 03.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang menuju ke Gedung Angsoka karena menerima telpon dari perawat bahwa ada pencurian di Gedung Angsoka dan dalam perjalanan menuju Gedung Angsoka saksi bertemu dengan terdakwa dan sempat menyapa dan bertanya dimana waktu itu saksi bertanya “ bapak mau kemana?” dijawab mau keluar mencari Kopi” selanjutya saksi Tanya kembali mana kartu tunggu pasiennya? Dijawab ada diatas dilantai 3 Angsoka” saksi Tanya lagi “pasiennya siapa yang tunggu, dijawab ada keluarga saksi” pada waktu tersebut saksi merasa curiga dengan orang tersebut karena tidak memakai sandal kemudian saksi maju kedepan melewati orang tersebut menuju angsoka dan mengintip orang tersebut kemudian terlihat orang tersebut menaruh sesuatu ditimur Panel Listrik Cempaka dan saat itu saksi menengok dan melihat saksi menengok orang tersebut langsung lari selanjutya saksi teriki Maling,

- Bahwa setelah mengecek CCTV diketahui bahwa ciri ciri orang tersebut sama dengan terdakwa BURHANUDIN;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kedua buah HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black terdakwa jual kepada saksi MOH MUJIB Als MOH dengan harga Rp.5.200.000(Lima Juta Dua Ratus)
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTU DINDIM PANGASTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian itu saksi ketehui pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 04.20 Wita di Gedung Asoka lantai 2 ruang perawaatan RSUP Sanglah Denpasar ;
- BAHwa barang yang dicuri saksi adalah HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black ;
- Bahwa Bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah Kotak HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih dan Kotak HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum barang tersebut dicuri pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 04.20 Wita saksi taruh di sela-sela di tempat terdakwa tidur yaitu di dalam Gedung Asoka lantai 2 ruang perawaatan RSUP Sanglah Denpasar ;
- Bahwa saksi di RS Sanglah saat itu sedang menjaga ibu kandung pacar yang bernama Ibu Yan yang lagi di rawat di RS Sanglah kemudian saksi menaruh ke dua HP tersebut ditempat istirahat di Gedung Asoka lantai 2 ruang perawaatan RSUP Sanglah Denpasar kemudian saksi tertidur pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Gedung Asoka lantai 2 ruang perawaatan RSUP Sanglah Denpasar;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 04.20 Wita saksi taruh di sela-sela tempat terdakwa tidur yaitu di dalam Gedung Asoka lantai 2 ruang perawaatan RSUP Sanglah Denpasar saksi terbangun dan sudah tidak melihat kedua HP saksi tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan HP tersebut sekira sekira 2 CM karena sebelum tertidurpun saksi masih menggunakan HP, sedangkan jarak kedua HP tersebut dengan jalan raya sekira 300 Meter dengan penjelasan dari jalan raya masuk wilayah RS Sanglah bernama melewati parkir baru masuk ke Gedung RS kemudian ke lantai dua baru sampai di Gedung Asoka lantai 2;
- Bahwa kedua HP tersebut terdakwa taruh di sebelah tembok tempat terdakwa tidur pada tempat istirahat;
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut dan Terakhir terdakwa mengetahui barang-barang tersebut masih ada pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita di ruang Angsoka 2 dalam Rumah Sakit Sanglah Denpasar pada tempat istirahat dimana saat itu saksi menggunakannya sambil berebahan;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik terdakwa tersebut telah hilang pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 04.20 Wita di dalam Gedung Asoka lantai 2 ruang perawaatan RSUP Sanglah Denpasar saat saksi terbangun kemudian terdakwa tidak melihat HP terdakwa tersebut;
- Bahwa situasi di dalam Gedung Asoka lantai 2 ruang perawaatan RSUP Sanglah Denpasar saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi karena situasi protocol kesehatan Covid;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruang Angsoka 2 dalam Rumah Sakit Sanglah Denpasar ada kamera CCTV;
- Bahwa HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black, yang ditunjukkan oleh penyidik adalah barang saksi yang di curi dan Orang yang mengambil/mencuri HP tersebut tidak ada izin dari saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **MOH MUJIB Als MOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah iPhone 11 G warnaHitam dengan Imei 1 : 353974105058142 No Imei 2 : 353974105124498 dan 1 (satu) buah Iphone 7+ warna hitam dengan No Ime : 356569083554505 dari terdakwa dan saksi jual kembali kepada seseorang bernama RENDY;
- Bahwa saksi menjual Hp tersebut kepada RENDY pada Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 wita di CONTER HP milik saksi sendiri di jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 267 Banjar Padang sumbu Kaja seharga Rp.5.200.000 (Lima Juta Dua Ratus) untuk ke 2 (dua) HP tersebut;
- Bahwa saksi menjualnya kepada RENDY pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 lewat Whatsapp dan COD di conter saksi juga sekitar pukul 23.00 wita seharaga Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) untuk HP Iphone 11Iphone 11 G warna Hitam dengan Imei 1 : 353974105058142 No Imei 2 : 353974105124498;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa melalui Facebook untuk servis Hp samsung J7 prem kemudian berlanjut tukaran no Hp,dan untuk RENDY langganan di conter milik saksi;
- Bahwa saksi membeli hp dari Terdakwa 1 (satu) kali dan dari RENDY saksi menjual 1 (satu) Kali juga;
- Bahwa alasan saksi membeli Hp dari terdakwa karena di bilang keperluan uang untuk orang tuanya biaya berobat dan alasan saksi menjual kembali karena saksi punya hutang dari RENDY sebesar Rp.4.700.000 (empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi melakukakn pembayaran kepada Terdakwa chas/Tunai dan dari RENDYseacara transfer;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dapatkan di terkunci Pascode untuk Iphone 7+ dan untuk Iphone 11 Iphone 11 G warna Hitam dengan Imei 1 : 353974105058142 No Imei 2 : 353974105124498 tidak terkunci;
- Bahwa yang saksi jual kepada RENDY dengan dilengkapi dengan chas Hp;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya di bilang menemukan 1 (satu) buah Iphone 11 G warna Hitam dengan Imei 1 : 353974105058142 No Imei 2 : 353974105124498 dan satu buah Iphone 7+ warna hitam dengan no Ime: 356569083554505 akan tetapi pada saat di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa Hp tersebut diambil di Rumah sakit sanglah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphoen dengan photo satu buah Iphone 11 G warna Hitam dengan Imei 1 : 353974105058142 No Imei 2 : 353974105124498 dan satu buah Iphone 7+ warna hitam dengan no Ime: 356569083554505 adalah Handphone yang di beli dari Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksa menunjukan foto Terdakwa kemudian saksi jelaskan benar orang tersebut yang memberikan Iphone 11 G warna Hitam dengan Imei 1 : 353974105058142 No Imei 2 : 353974105124498 dan satu buah Iphone 7+ warna hitam dengan no Ime: 356569083554505;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. RENDY RIZQIANTO PUTRA PRIYATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) buah Iphone 11 G warna Hitam dengan Imei 1 : 353974105058142 No Imei 2 : 353974105124498 dari saudara MOH MUJIB Als MOH dan saksi pakek sendiri;
- Bahwa saksi membeli Hp tersebut dari MOH MUJIB Als MOH pada Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 23.26 wita di CONTER HP milik MOH MUJIB Als MOH di jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 267 Banjar Padang sumbu Kaja seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenal MOH MUJIB Als MOH di konter karena sebelumnya mengenal Om Dedy yang sebelumnya di konter tersebut dan saksi sudah 2 (dua) kali membeli Hp dari MOH MUJIB Als MOH yang 1 (satu) di kembalikan karena Mati matian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa alasan saksi membelinya karena harga murah dan menjaminkan Hp tersebut tidak ada masalah dan saksi juga mempunyai saldo di MOH MUJIB Als MOH sebesar Rp. 4.700.000 (empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada MOH MUJIB Als MOH secara transfer dan saksi juga memiliki bukti transferannya;
- Bahwa Hp yang saksi dapat dari MOH MUJIB Als MOH ada Paaswordnya dan di kasih tahu jangan pakek kartu Sim Card dan saksi juga sempat bertanya apakah boleh pakek Wifi dan Login Icloud terdakwa dan MOH MUJIB Als MOH bilang ngga apa-apa tunggu nanti terdakwa info kapan boleh masukin kartu, dan saksi sempat berkata lagi nanti kalau ada apa apa bagaimana, MOH MUJIB Als MOH berkata kalau ada apa-apa saksi yang bertanggung jawab aman Hp ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dapat MOH MUJIB Als MOH mendapatkan 1 (satu) buah iPhone 11 G warna Hitam dengan Imei 1 : 353974105058142 No Imei 2 : 353974105124498, akan tetapi pada saat di kantor Polisi baru terdakwa mengetahui bahwa Hp tersebut HP Curian diambil di Rumah sakit sanglah dan korbannya PUTU DINDIM PANGASTU;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan seseorang yang bernama MOH MUJIB kemudian saksi jelaskan benar orang tersebut yang menjual iPhone 11 G warna Hitam dengan Imei 1 : 353974105058142 No Imei 2 : 353974105124498 kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. MELKIANUS J.W. ABRAHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 04.20 Wita di Gedung Asoka Lantai 2 Ruang Perawatan RSUP Sanglah;
- Bahwa saksi selaku personil Ditreskrim Polda Bali yang melakukan pengungkapan terkait dengan kasus tersebut dengan mengamankan diduga pelaku an. BURHANUDIN;
- Bahwa saksi bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dan dalam pengungkapan kasus pencurian tersebut didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/438/XI/2020/Bali/SPKT, tanggal 26 Oktober 2020, Pelapor atas nama. PUTU DINDIM PANGASTU;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah berupa IPHONE 11 dengan imei : 353974105058142, imei 2: 353974105124498 dan Iphone 7 dengan imei: 356569083554505;
- Bahwa barang bukti berupa Kotak HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih dan Kotak HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 13.15 Wita, di Di Kos Jalan Merpati Gang VI Nomor 3X Monang-Maning Denpasar Barat;
- Bahwa berdasarkan dengan fakta Rekaman CCTV dan keterangan dari korban PUTU DINDIM PANGASTU pencurian dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil kedua Handphone milik PUTU DINDIM PANGASTU pada saat korban sedang tidur;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari laporan polisi diterima kemudian saksi dan rekan saksi yakni I GEDE SURYA WIJAYA melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak security Rumah sakit Sanglah, selanjutnya kami mengecek lokasi kejadian dan mengecek CCTV di RSUP sanglah, dari hasil Koordinasi dan Cek CCTV diketahui Ciri-ciri pelaku, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengamatan dan diketahui informasi bahwa terhadap Handphone yang hilang tersebut dipegang oleh seseorang bernama RENDY dan RENDY mengakui membeli dari MOH MUJIB dan dari MOH MUJIB menjelaskan membeli dari Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan diketahui ciri-ciri dari BURHANUDIN sama dengan yang terlihat dari CCTV RSUP sanglah selanjutnya dengan adanya kesesuaian tersebut kami melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku di rumahnya untuk di bawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pada rumah Kos Jalan Merpati Gang VI Nomor 3X Monang-Maning Denpasar Barat, terdapat Masker hitam yang dipakai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar dirinya yang menjual Handphone IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih dan Kotak HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 kepada MUH MUJIB dan Terdakwa mengakui kedua Handphone tersebut di beli dari temannya yang dikenal bernama AAN, namun identitas dan alamat tinggal dari orang yang bernama AAN tersebut tidak diketahui dan Selain mengamankan 1 buah masker hitam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pelaku juga diamankan 10 handphone berbagai jenis yang diakui dibeli dengan menggunakan hasil penjualan kedua HP milik Korban;

- Bahwa sampai saat ini keberadaan dari orang yang bernama AAN tersebut tidak jelas;

- Bahwa berdasarkan dengan keterangan TUGIMAN teman dari Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tahu orang yang dipanggil AAN namun tidak tahu identitas dan alamatnya namun jika disesuaikan dengan CCTV orang yang dirinya kenal bernama AAN tidak sama dengan yang terekam pada CCTV karena AAN bodynya lebih tinggi dan besar dan sedikit bereok dan dari Rek. CCTV orang yang terlihat dari CCT RSUP Sanglah tersebut lebih mirib dengan BURHANUDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. I GDE SURYA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 04.20 Wita di Gedung Asoka Lantai 2 Ruang Perawatan RSUP Sanglah;

- Bahwa saksi selaku personil Ditreskrimum Polda Bali yang melakukan pengungkapan terkait dengan kasus tersebut dengan mengamankan diduga pelaku an. BURHANUDIN;

- Bahwa saksi bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dan dalam pengungkapan kasus pencurian tersebut didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/438/XI/2020/Bali/SPKT, tanggal 26 Oktober 2020, Pelapor atas nama. PUTU DINDIM PANGASTU;

- Bahwa barang yang hilang adalah berupa IPHONE 11 dengan imei : 353974105058142, imei 2: 353974105124498 dan Iphone 7 dengan imei: 356569083554505;

- Bahwa barang bukti berupa Kotak HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih dan Kotak HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 13.15 Wita, di Di Kos Jalan Merpati Gang VI Nomor 3X Monang-Maning Denpasar Barat;

- Bahwa berdasarkan dengan fakta Rekaman CCTV dan keterangan dari korban PUTU DINDIM PANGASTU pencurian dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil kedua Handphone milik PUTU DINDIM PANGASTU pada saat korban sedang tidur;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari laporan polisi diterima kemudian saksi dan rekan saksi yakni I GEDE SURYA WIJAYA melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak security Rumah sakit Sanglah, selanjutnya kami mengecek lokasi kejadian dan mengecek CCTV di RSUP sanglah, dari hasil Koordinasi dan Cek CCTV diketahui Ciri-ciri pelaku, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengamatan dan diketahui informasi bahwa terhadap Handphone yang hilang tersebut dipegang oleh seseorang bernama RENDY dan RENDY mengakui membeli dari MOH MUJIB dan dari MOH MUJIB menjelaskan membeli dari Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan diketahui ciri-ciri dari BURHANUDIN sama dengan yang terlihat dari CCTV RSUP sanglah selanjutnya dengan adanya kesesuaian tersebut kami melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku di rumahnya untuk di bawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pada rumah Kos Jalan Merpati Gang VI Nomor 3X Monang-Maning Denpasar Barat, terdapat Masker hitam yang dipakai;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar dirinya yang menjual Handphone IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih dan Kotak HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 kepada MUH MUJIB dan Terdakwa mengakui kedua Handphone tersebut di beli dari temannya yang dikenal bernama AAN, namun identitas dan alamat tinggal dari orang yang bernama AAN tersebut tidak diketahui dan Selain mengamankan 1 buah masker hitam dari pelaku juga diamankan 10 handphone berbagai jenis yang diakui dibeli dengan menggunakan hasil penjualan kedua HP milik Korban;

- Bahwa sampai saat ini keberadaan dari orang yang bernama AAN tersebut tidak jelas;

- Bahwa berdasarkan dengan keterangan TUGIMAN teman dari Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tahu orang yang dipanggil AAN namun tidak tahu identitas dan alamatnya namun jika disesuaikan dengan CCTV orang yang dirinya kenal bernama AAN tidak sama dengan yang terekam pada CCTV karena AAN bodynya lebih tinggi dan besar dan sedikit bereok dan dari Rek. CCTV orang yang terlihat dari CCT RSUP Sanglah tersebut lebih mirip dengan BURHANUDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 13.15 Wita, di rumah Kos Jalan Merpati Gang VI Nomor 3X Monang-Maning Denpasar Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Gedung Asoka lantai 2 ruang perawaatan RSUP Sanglah Denpasar Terdakwa melihat ke dua HP tersebut ditempat istirahat di Gedung Asoka lantai 2 ruang perawaatan RSUP Sanglah Denpasar, kemudian Terdakwa ada niat untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa kedua HP tersebut Terdakwa jual di counter kepada Moh Mujib alias Moh
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 barang berupa : HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi PUTU DINDIM PANGASTU;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone IPHONE 11 dengan imei : 353974105058142, imei 2: 353974105124498;
2. 1 (satu) buah Iphone 7 dengan imei: 356569083554505;
3. 1 (satu) buah Kotak HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih;
4. 1 (satu) buah Kotak HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Hitam;
5. 1 (Satu) buah masker warna hitam;
6. 10 (sepuluh) jenis HP berbagai jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa BURHANUDIN , pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 04.20 Wita, bertempat di Gedung Asoka lantai 2 di Dalam Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, telah mengambil dua buah HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa lakukan dengan cara terdakwa datang ke Gedung Asoka lantai 2 ruang perawatan RSUP Sanglah Denpasar, pada waktu itu terdakwa melihat ada dua buah HP yang ditaruh disamping penunggu pasien yang sedang tertidur, pada waktu malam tersebut situasi sepi selanjutnya terdakwa mengambil dua buah HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black yang ditaruh disamping saksi PUTU DINDIM PANGASTU yang sedang tidur;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil dua buah HP milik saksi korban selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar setelah mengecek CCTV diketahui bahwa ciri ciri orang tersebut sama dengan terdakwa BURHANUDIN;
- Bahwa benar kedua buah HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black Terdakwa jual kepada saksi MOH MUJIB Als MOH dengan harga Rp.5.200.000(Lima Juta Dua Ratus);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 barang berupa : HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Black dan HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Jet Black tanpa ijin dari saksi PUTU DINDIM PANGASTU;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan Maksud akan memiliki dengan melawan Hukum ;
5. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa BURHANUDIN dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa identitas tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata para terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang disebut sesuatu barang, adalah segala sesuatu yang berujud sebagai objek hukum yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTU DINDIM PANGASTU, saksi MOH. MUJIB ALS MOH, saksi RENDY RIZQIANTO PUTRA PRIYATNA, saksi MELKIANUS J.W. ABRAHAM dan saksi I GEDE SURYA WIJAYA dan keterangan terdakwa BURHANUDIN, bahwa pada hari Kamis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 04. 20 Wita bertempat di Gedung Asoka Lantai 2 di Dalam Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, terdakwa BURHANUDIN telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk IPHONE 11 warna Black dengan nomor IMEI1 : 353974105058142 dan IMEI2 : 353974105124498 dan 1 (satu) buah HP Merk IPHONE 7 Plus warna Jet Black dengan nomor IMEI1 : 356569083554505 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi PUTU DINDIM PANGESTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan screenshot dari rekaman CCTV yang terdapat di rumah sakit Sanglah bahwa cirri-ciri dari orang yang terekam dalam CCTV tersebut mirib dengan terdakwa BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTU DINDIM PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp.15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "*Mengambil suatu barang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTU DINDIM PANGASTU, saksi MOH. MUJIB ALS MOH, saksi RENDY RIZQIANTO PUTRA PRIYATNA, saksi MELKIANUS J.W. ABRAHAM dan saksi I GEDE SURYA WIJAYA dan keterangan terdakwa BURHANUDIN, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 04. 20 Wita bertempat di Gedung Asoka Lantai 2 di Dalam Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, terdakwa BURHANUDIN telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk IPHONE 11 warna Black dengan nomor IMEI1 : 353974105058142 IMEI2 : 353974105124498 dan 1 (satu) buah HP Merk IPHONE 7 Plus warna Jet Black dengan nomor IMEI1 : 356569083554505 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi PUTU DINDIM PANGESTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud akan memiliki dengan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 04. 20 Wita bertempat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gedung Asoka Lantai 2 di Dalam Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, terdakwa BURHANUDIN telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk IPHONE 11 warna Black dengan nomor IMEI1 : 353974105058142 IMEI2 : 353974105124498 dan 1 (satu) buah HP Merk IPHONE 7 Plus warna Jet Black dengan nomor IMEI1 : 356569083554505 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi PUTU DINDIM PANGESTU dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTU DINDIM PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rendy Rizqianto Putra Priyatna bahwa IPHONE 11 dengan imei : 353974105058142, imei 2: 353974105124498 dan Iphone 7 dengan imei: 356569083554505 dibeli dari Moh. Mujib dan dari Keterangan Moh. MUJIB bahwa ke 2 (dua) Handphone tersebut dibeli dari terdakwa BURHANUDIN dan terdakwa menjelaskan bahwa kedua HP tersebut didapat orang yang bernama AAN akan tetapi terhadap identitas, photo dan alamat AAN tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "*Dengan Maksud akan memiliki dengan melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 04. 20 Wita bertempat di Gedung Asoka Lantai 2 di Dalam Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, terdakwa BURHANUDIN telah mengambil 1 (satu) buah HP Merk IPHONE 11 warna Black dengan nomor IMEI1 : 353974105058142 IMEI2 : 353974105124498 dan 1 (satu) buah HP Merk IPHONE 7 Plus warna Jet Black dengan nomor IMEI1 : 356569083554505 tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi PUTU DINDIM PANGESTU;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (3) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah masker warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) 1 (satu) buah Handphone IPHONE 11 dengan imei : 353974105058142, imei 2 : 353974105124498, 1 (satu) buah Iphone 7 dengan imei: 356569083554505, 1 (satu) buah Kotak HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih dan 1 (satu) buah Kotak HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Hitam, dipersidangan terbukti milik saksi PUTU DINDIM PANGASTU, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PUTU DINDIM PANGASTU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) jenis HP berbagai jenis dalam keadaan rusak, dalam dipersidangan terbukti milik Terdakwa BURHANUDIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain yakni saksi PUTU DINDIM PANGASTU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Barang Bukti HP Merk Ipone sudah ditemukan dan akan di kembalikan kepada Pemiliknya Saksi PUTU DINDIM PANGASTU ;
 - Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone IPHONE 11 dengan imei : 353974105058142, imei 2: 353974105124498;
 - 1 (satu) buah Iphone 7 dengan imei: 356569083554505;
 - 1 (satu) buah Kotak HP IPHONE 11 dengan IMEI1: 353974105058142 IMEI2: 353974105124498 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Kotak HP IPHONE 7 dengan IMEI: 356569083554505 warna Hitam;Dikembalikan kepada saksi PUTU DINDIM PANGASTU;
- 1 (Satu) buah masker warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 10 (sepuluh) jenis HP berbagai jenis yang dalam keadaan rusak.
- Dikembalikan kepada Terdakwa BURHANUDIN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh I Gede Putu Saptawan, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, I Putu Sayoga,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., dan Putu Ayu Sudariasih, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Siti Astutiani, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Sayoga, SH.MH.

I Gede Putu Saptawan, SH.MH

Putu Ayu Sudariasih, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)